

Dinas Perhubungan Naikkan Setoran Parkir di Banjarmasin



Sumber gambar:

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2023/03/18/cd8662097f782ac35e6e49b94938eaa4.jpg>

Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin memutuskan menaikkan setoran retribusi pengelolaan kawasan parkir di seluruh kawasan di Banjarmasin. Kebijakan baru itu diambil lantaran dishub ingin mengejar target Pendapatan Asli Daerah dari sektor tersebut.

Seperti diketahui, dishub ditarget Rp 6 miliar PAD untuk retribusi parkir tahun ini. Sementara tahun lalu, dari target Rp4 miliar PAD, hanya 80 persen saja tercapai. Atau sekitar Rp3,2 miliar. Itu dari total 170 titik parkir di Kota Banjarmasin.

Kepala Dishub Banjarmasin, Slamet Begjo mengatakan bahwa menaikkan retribusi itu disesuaikan dengan kemampuan pihak pengelola. “Besarnya dari 20 hingga 70 persen. Sekitar itu. Jadi tak (bisa, red) kurang dari 20 persen,” ujarnya, kemarin (17/3).

Menurutnya, kebijakan ini juga diambil lantaran sudah sekian lama angka retribusi tidak mengalami penyesuaian.

Di antara ratusan titik parkir itu di mana saja yang memiliki potensi besar? Slamet bilang ada di dua lokasi. Sentra Antasari dan Sudimampir. Di kawasan Sentra Antasari, ada sebanyak 30 titik parkir yang tersebar. Sedangkan di kawasan Sudimampir memiliki lebih dari 13 titik parkir.

Ia yakin dengan adanya kenaikan setoran di dua kawasan tersebut akan sangat memengaruhi PAD. “Pengelola parkir di dua kawasan itu sudah sepakat terkait kenaikan setoran retribusi parkir,” ujarnya.

“Untuk pengelola parkir di kawasan Sentra Antasari, siap dengan 25 persen. Demikian dengan pengelola parkir di kawasan Sudimampir,” tambahnya. Slamet tak menampik bahwa kebijakan baru ini mendapat keluhan dari pengelola kawasan parkir. Lantaran kenaikan setoran retribusi yang dicanangkan sebelumnya cukup besar.

Mencapai 50 persen. Namun setelah bertemu dan negosiasi dengan pengelola parkir, akhirnya disepakati bahwa pihaknya tidak memaksakan kenaikan terlalu tinggi. “Jadi sesuai kemampuan pengelola parkir. Asalkan tidak kurang dari kenaikan yang ditetapkan. Antara 20 hingga 70 persen tadi,” tekannya.

Bagaimana dengan upaya menggali potensi titik-titik lokasi parkir baru di Kota Banjarmasin? Mengingat kegagalan mencapai target PAD tahun lalu, bakal dievaluasi dengan melakukan kajian lokasi-lokasi parkir yang belum tergarap.

Slamet bilang potensi penambahan lokasi itu masih ada. Bahkan sebagai persiapan, pihaknya juga melakukan kajian ke berapa titik lokasi dan memprediksi berapa potensinya. Namun, berdasarkan hasil kajian sementara ini, pihaknya hanya akan memaksimalkan potensi yang ada. Caranya dengan menaikkan setoran tadi.

Kenaikan setoran ini diketahui Imi sebagai juru parkir (Jukir) di kawasan Sentra Antasari. Ia bilang bahwa pihaknya hanya bisa pasrah. Meski sebenarnya masih berharap ada keringanan dari pemerintah. Lantaran pihaknya hanyalah seorang jukir. Bukan pemilik kawasan lahan.

“Soalnya, sejak corona pendapatan jauh berkurang. Masyarakat masih jarang datang ke pasar. Menyetor pendapatan sehari saja kami kesulitan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, kemarin (17/3) petang.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa pengelola parkir Pasar Sentra Antasari, yakni CV Central Antasari Bersama, menyampaikan keluhan mereka terkait pembayaran kewajiban atau retribusi parkir, ke Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang mengalami kenaikan, kepada YLKI Kalsel, di sekretariat mereka, Kamis siang (09/03/2023).

Pada pertemuan tersebut, juga langsung didengarkan oleh ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalsel, Fauzan Ramon, dan sejumlah anggota YLKI Kalsel.

Untuk lahan parkir yang dikelola CV Central Antasari Bersama ada sekitar 30 titik lebih. Mereka meminta kepada YLKI agar bisa berkordinasi ke Dinas Perhubungan dan juga DPRD Kota Banjarmasin, agar bisa menurunkan pembayaran kewajiban mereka.

Wakil CV Central Antasari Bersama, Didik Supriyanto berharap, pihak YLKI Kalsel bisa melakukan mediasi dengan pihak terkait dengan penurunan kewajiban mereka tersebut.

“Ke 34 titik pemasukan, Dishub menarik sampai 90 juta lebih, jadi kita keberatan hingga 25 persen fix sudah, bulan ini kita bayar 90 juta kalau ga bayar dicabut atau digantikan orang lain. Maunya ditetapkan 75 juta perbulannya, sesuai kemarin,” kata Didik Supriyanto.

Sebelumnya pihak Dishub Kota Banjarmasin, menarik retribusi pada pengelola CV Central Antasari, sekitar 70 juta rupiah lebih. Sedangkan pada bulan depan, pihak pengelola diminta membayar sekitar 90 juta rupiah perbulan.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/49538-dishub-naikkan-setoran-parkir-di-banjarmasin.html>, Dishub Naikkan Setoran Parkir di Banjarmasin, (18/03/23).
2. <https://dutatv.com/pengelola-parkir-sentra-pasar-antasari-keluhkan-kenaikan-retribusi-ke-ylki/>, Pengelola Parkir Sentra Pasar Antasari Keluhkan Kenaikan Retribusi ke YLKI, (09/03/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu